



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN;**
2. Tempat lahir : Blang Cut;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/3 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Simpang Turue, Desa Mane Kecamatan Mane Kabupaten Pidie Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprin.Kap/0075-INTD/IX/2022/BNN tanggal 17 September 2022 dan surat perintah Perpanjangan penangkapan Nomor: Sprin.Kap/0075.a-INTD/IX/2022/BNN tanggal 20 September 2022;

Terdakwa **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **HENY NASLAWATY, S.H. & Partners**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor pada "Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh" di Jl. Maharaja Lr. I No. 22 A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Penetapan Nomor 22/Pen.Pid/2023/PN Lsm, tanggal 7 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 3 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRIADI Alias PIDI Bin SAIFUDDIN** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan PRIMAIR yang diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (2) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAFRIADI Alias PIDI Bin SAIFUDDIN** dengan pidana MATI;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) karung yang di dalamnya terdapat 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik berlakban berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 140.147,07 (seratus empat puluh ribu seratus empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram, telah disisihkan dengan total berat brutto 390 (tiga ratus sembilan puluh) gram, untuk dilakukan pemeriksaan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone, Android merk VIVO Tipe Y12s 2021 warna Hitam, Dual SIM: IMEI 1: 868358059644875, IMEI 2: 868358059644867. Nomor SIMCard 082375555532;
- 1 (satu) unit Handphone, Android merk SAMSUNG Tipe Galaxy S22 Ultra warna Putih, Dual SIM: IMEI 1: 351814970266655, IMEI 2: 352722970266659, Nomor SIMCard 085369711796;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar KTP, atas nama SYAFRIADI, NIK 1173030303880001.

Dikembalikan kepada terdakwa **SYAFRIADI Alias PIDI Bin SAIFUDDIN**.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-13/Lsm/Enz.2/01/2023 tanggal 31 Januari 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **SYAFRIADI Alias PIDI** bersama-sama dengan saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN alias AWIN** dan saksi **MAULIDAR alias CEKMOY** (masing-masing dalam penuntutan terpisah), (ditangkap) pada hari Sabtu 17 September 2022 sekira pukul 10.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 bertempat di perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat kota Lhoasumawe, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Lhoksumawe, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan secara terorganisasi dengan saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN alias AWIN** dan saksi

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULIDAR alias CEKMOY (masing-masing dalam penuntutan terpisah), Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada awal bulan September 2022 terdakwa dihubungi saudara **GUREI** yang berada di Malaysia (masih dalam daftar pencarian penyidik BNN RI / DPO) menyampaikan kepada terdakwa untuk bersiap-siap mengambil narkotika jenis sabu dari kurir kapal laut yang datang dari Malaysia;
- Bahwa sekitar tanggal 14 September 2022, terdakwa bertemu dengan saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN alias AWIN** dan mengajak saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN alias AWIN** untuk membantu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari saudara **GUREI**;
- Bahwa saksi **JAMALUDDIN alias AWIN** menyanggupi ajakan dari terdakwa dan menyampaikan akan mengajak saksi **MAULIDAR alias CEKMOY** yang nantinya bertugas di pinggir pantai untuk mengambil narkotika jenis sabu yang datang dari kapal;
- Bahwa kemudian atas perintah dari terdakwa, saksi **MAULIDAR alias CEKMOY** berangkat menuju pantai Meuraksa dengan menggunakan mobil Honda CRV warna putih dengan nomor polisi BL 1649 ZZ dan sesampainya di pinggir pantai Meureksa, saksi **MAULIDAR alias CEKMOY** dihampiri oleh saudara **MUHAR** sambil berkata "kamu **CEKMOY** ya? Ada barang punya **PIDI**" lalu saksi **MAULIDAR alias CEKMOY** menjawab "iya masukan aja ke dalam mobil";
- Bahwa kemudian saudara **MUHAR** memasukan 5 (lima) karung yang berisikan narkotika jenis sabu ke dalam mobil yang di bawa oleh saksi **MAULIDAR alias CEKMOY** dan setelah dimasukan ke dalam mobil, saksi **MAULIDAR alias CEKMOY** pergi meninggalkan pantai Meureksa menuju tempat persembunyian terdakwa dan saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN alias AWIN** di perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat kota Lhoasumawe Aceh;
- Bahwa saksi **AGUS SALAM** dan saksi **AULIA ADHITYA** yang mendapat informasi dari masyarakat akan ada rencana peredaran gelap narkotika jenis sabu dari Penang menuju Lhoksumawe yang dilakukan oleh jaringan Pidi, pada hari Jumat 17 September 2022 saksi **AGUS SALAM** bersama dengan tim dari Badan Narkotika Nasional RI (BNN RI) melakukan penyelidikan di beberapa titik yang menjadi daerah perlintasan penyeludupan narkotika jenis sabu yaitu di perairan laut Aceh-Malyasia dengan melakukan pemantauan terhadap kapal yang datang dari Penang dan kemudian melihat mobil yang dikendarai saksi **MAULIDAR alias CEKMOY** melintas kemudian saksi **AGUS SALAM** dan saksi **AULIA ADHITYA** serta tim dari BNN RI mengikuti mobil terdakwa;

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi **MAULIDAR alias CEKMOY** yang merasa curiga karena diikuti oleh banyak mobil kemudian di pinggir jalan masuk lapangan Bola Reak Dusun Kuta Blang Desa Blang Teue Kecamatan Blang Mangat Lhoksumawe Aceh, saksi **MAULIDARA alias CEKMOY** menurunkan 5 (lima) karung yang berisikan narkotika jenis sabu dan setelah menurunkan 5 (lima) karung yang berisikan narkotika jenis sabu, saksi **MAULIDAR alias CEKMOY** menghubungi saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN alias AWIN** dengan berkata "Win, banyak mobil yang mengikuti saya lalu barang saya buang di pinggir jalan dekat lapangan bola Reak" dan dijawab oleh **MUNAWIR JAMALUDDIN alias AWIN** "iya kamu lari saja dulu" lalu saksi **MAULIDAR alias CEKMOY** pulang ke rumah kakaknya saksi **MARJIAH** untuk mengembalikan mobil Honda CRV warna putih nomor polisi BL 1649 ZZ yang saksi **MAULIDAR alias CEKMOY** pinjam dari saksi **MARJIAH**;
- Bahwa setelah mengembalikan mobil tersebut, saksi **MAULIDAR alias CEKMOY** menghubungi **MUNAWIR JAMALUDDIN alias AWIN** untuk menanyakan posisi dari saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN alias AWIN** dan saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN alias AWIN** menyampaikan sedang bersama dengan terdakwa di hutan belakang rumah terdakwa di perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat kota Lhoasumawe Aceh, lalu saksi **MAULIDAR alias CEKMOY** menghampiri terdakwa yang sedang bersembunyi bersama dengan **MUNAWIR JAMALUDDIN alias AWIN**;
- Bahwa sekira pukul 10.45 WIB tim dari BNN RI berhasil menemukan persembunyian terdakwa lalu menangkap terdakwa, saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN alias AWIN** dan saksi **MAULIDAR alias CEKMOY** di perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat kota Lhoasumawe Aceh;
- Bahwa pada saat ditangkap, kemudian saksi **MAULIDAR alias CEKMOY** menunjukan lokasi penyimpanan 5 (lima) karung yang berisikan narkotika jenis sabu kepada tim BNN RI dan pada saat dilakukan pengecekan oleh tim dari BNN RI bersama kepala desa saksi **MUHAMMAD NURDIN** dan saksi **ISYUNARDI**, setelah karung tersebut dibuka oleh terdakwa, saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN alias AWIN** dan saksi **MAULIDAR alias CEKMOY**, ke 5 (lima) karung tersebut berisikan narkotika jenis sabu yang terdapat dalam 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik berlakban dengan berat bruto 140.147,07 (seratus empat puluh ribu seratus empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram kemudian terdakwa bersama dengan saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN alias AWIN** dan saksi **MAULIDAR alias CEKMOY** diamankan oleh petugas BNN RI untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa, saksi **SYAFRIADI alias PIDI** dan saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN alias AWIN**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor:

PL131DI/IX/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 28 September 2022 bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih yang disisihkan untuk uji laboratorium yang disita dari Terdakwa, saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN alias AWIN** dan saksi **MAULIDAR alias CEKMOY**, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa selain barang bukti berupa narkotika, pada saat ditangkap juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone, Android merk VIVO Tipe Y12s 2021 warna Hitam, Dual SIM: IMEI 1: 868358059644875, IMEI 2: 868358059644867. Nomor SIMCard 08237555532, 1 (satu) unit Handphone, Android merk SAMSUNG Tipe Galaxy S22 Ultra warna Putih, Dual SIM: IMEI 1: 351814970266655, IMEI 2: 352722970266659, Nomor SIMCard 085369711796, 1 (satu) lembar KTP, atas nama **SYAFRIADI**, NIK 1173030303880001;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima, menjadi perantara jual beli narkotika golongan I Jenis Sabu atau Methamphetamine tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **SYAFRIADI Alias PIDI** bersama-sama dengan **MUNAWIR JAMALUDDIN alias AWIN** dan saksi **MAULIDAR alias CEKMOY** (masing-masing terdakwa dalam penuntutan terpisah), (ditangkap) pada hari Sabtu 17 September 2022 sekira pukul 10.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 bertempat di perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat kota Lhoasumawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Lhoksumawe, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan secara terorganisasi dengan saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN alias AWIN** dan saksi **MAULIDAR alias CEKMOY** (masing-masing dalam penuntutan terpisah), Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada awal bulan September 2022 terdakwa dihubungi saudara **GUREI** yang berada di Malaysia (masih dalam daftar pencarian penyidik BNN RI

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ DPO) menyampaikan kepada terdakwa untuk bersiap-siap mengambil narkotika jenis sabu dari kurir kapal laut yang datang dari Malaysia;

- Bahwa sekitar tanggal 14 September 2022, terdakwa bertemu dengan saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN alias AWIN** dan mengajak saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN alias AWIN** untuk membantu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari saudara **GUREI**;
- Bahwa saksi **JAMALUDDIN alias AWIN** menyanggupi ajakan dari terdakwa dan menyampaikan akan mengajak saksi **MAULIDAR alias CEKMOY** yang nantinya bertugas di pinggir pantai untuk mengambil narkotika jenis sabu yang datang dari kapal;
- Bahwa kemudian atas perintah dari terdakwa, saksi **MAULIDAR alias CEKMOY** berangkat menuju pantai Meuraksa dengan menggunakan mobil Honda CRV warna putih dengan nomor polisi BL 1649 ZZ dan sesampainya di pinggir pantai Meureksa, saksi **MAULIDAR alias CEKMOY** dihipir oleh saudara **MUHAR** sambil berkata "kamu **CEKMOY** ya? Ada barang punya **PIDI**" lalu saksi **MAULIDAR alias CEKMOY** menjawab "iya masukan aja ke dalam mobil";
- Bahwa kemudian saudara **MUHAR** memasukan 5 (lima) karung yang berisikan narkotika jenis sabu ke dalam mobil yang di bawa oleh saksi **MAULIDAR alias CEKMOY** dan setelah dimasukan ke dalam mobil, saksi **MAULIDAR alias CEKMOY** pergi meninggalkan pantai Meureksa menuju tempat persembunyian terdakwa dan saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN alias AWIN** di perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat kota Lhoasumawe Aceh;
- Bahwa saksi **AGUS SALAM** dan saksi **AULIA ADHITYA** yang mendapat informasi dari masyarakat akan ada rencana peredaran gelap narkotika jenis sabu dari Penang menuju Lhoksumawe yang dilakukan oleh jaringan Pidi, pada hari Jumat 17 September 2022 saksi **AGUS SALAM** bersama dengan tim dari Badan Narkotika Nasional RI (BNN RI) melakukan penyelidikan di beberapa titik yang menjadi daerah perlintasan penyeludupan narkotika jenis sabu yaitu di perairan laut Aceh-Malyasia dengan melakukan pemantauan terhadap kapal yang datang dari Penang dan kemudian melihat mobil yang dikendarai saksi **MAULIDAR alias CEKMOY** melintas kemudian saksi dan tim dari BNN RI mengikuti mobil terdakwa;
- Bahwa saksi **MAULIDAR alias CEKMOY** yang merasa curiga kerana diikuti oleh banyak mobil kemudian di pinggir jalan masuk lapangan Bola Reak Dusun Kuta Blang Desa Blang Teue Kecamatan Blang Mangat Lhoksumawe Aceh, saksi **MAULIDARA alias CEKMOY** menurunkan 5 (lima) karung yang berisikan narkotika jenis sabu kemudian dan setelah menurunkan 5 (lima) karung yang

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkotika jenis sabu, saksi **MAULIDAR alias CEKMOY** menghubungi saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN alias AWIN** dengan berkata "WIN, banyak mobil yang mengikuti saya lalu barang saya buang di pinggir jalan dekat lapangan bola Reak" dan dijawab oleh **MUNAWIR JAMALUDDIN alias AWIN** "iya kamu lari saja dulu" lalu saksi **MAULIDAR alias CEKMOY** pulang ke rumah kakaknya saksi **MARJIAH** untuk mengembalikan mobil Honda CRV warna putih nomor polisi BL 1649 ZZ yang saksi **MAULIDAR alias CEKMOY** pinjam dari saksi **MARJIAH**;

- Bahwa setelah mengembalikan mobil tersebut, saksi **MAULIDAR alias CEKMOY** menghubungi **MUNAWIR JAMALUDDIN alias AWIN** untuk menanyakan posisi dari saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN alias AWIN** dan saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN alias AWIN** menyampaikan sedang bersama dengan terdakwa di hutan belakang rumah terdakwa di perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat kota Lhoasumawe Aceh, lalu saksi **MAULIDAR alias CEKMOY** menghampiri terdakwa yang sedang bersembunyi bersama dengan **MUNAWIR JAMALUDDIN alias AWIN**;
- Bahwa sekira pukul 10.45 WIB tim dari BNN RI berhasil menemukan persembunyian terdakwa lalu menangkap terdakwa, saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN alias AWIN** dan saksi **MAULIDAR alias CEKMOY** di perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat kota Lhoasumawe Aceh;
- Bahwa pada saat ditangkap, kemudian saksi **MAULIDAR alias CEKMOY** menunjukan lokasi penyimpanan 5 (lima) karung yang berisikan narkotika jenis sabu kepada tim BNN RI dan pada saat dilakukan pengecekan oleh tim dari BNN RI bersama kepala desa saksi **MUHAMMAD NURDIN** dan saksi **ISYUNARDI**, setelah karung tersebut dibuka oleh terdakwa, saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN alias AWIN** dan saksi **MAULIDAR alias CEKMOY**, ke 5 (lima) karung tersebut berisikan narkotika jenis sabu yang terdapat dalam 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik berlakban dengan berat bruto 140.147,07 (seratus empat puluh ribu seratus empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram kemudian terdakwa bersama dengan saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN alias AWIN** dan saksi **MAULIDAR alias CEKMOY** diamankan oleh petugas BNN RI untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa, saksi **SYAFRIADI alias PIDI** dan saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN alias AWIN**, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL131DI/IX/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 28 September 2022 bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih yang disisihkan untuk uji laboratorium yang disita dari Terdakwa, saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN alias AWIN** dan saksi

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAULIDAR alias CEKMOY, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa selain barang bukti berupa narkotika, pada saat ditangkap juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone, Android merk VIVO Tipe Y12s 2021 warna Hitam, Dual SIM: IMEI 1: 868358059644875, IMEI 2: 868358059644867. Nomor SIMCard 082375555532, 1 (satu) unit Handphone, Android merk SAMSUNG Tipe Galaxy S22 Ultra warna Putih, Dual SIM: IMEI 1: 351814970266655, IMEI 2: 352722970266659, Nomor SIMCard 085369711796, 1 (satu) lembar KTP, atas nama **SYAFRIADI**, NIK 1173030303880001;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I Jenis Sabu atau Methamphetamine tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADE JUN FIRDAUS PANJAITAN** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekira pukul 10.45 WIB, bertempat di perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe berkaitan dengan adanya tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa sebelumnya tim dari BNN mendapat informasi tentang adanya penyeludupan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan mengobservasi target, yaitu orang-orang yang diyakini terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa kami mendapatkan informasi barang tersebut dari orang Malaysia yang merupakan warga negara Indonesia juga. Selanjutnya diambil atau dilakukan serah terima di Malaysia, kemudian ada kapal yang membawa ke wilayah Indonesia. Lalu terhenti di daerah pesisir Lhokseumawe karena ada



- yang menjemput istilahnya ada kapal langsir dan kapal langsir itulah yang membawa ke pinggiran pantai. Kemudian di daratan ada yang menerimanya;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penyelidikan dilaut karena sudah malam dan suasana terlalu gelap;
 - Bahwa Saksi tidak melihat narkoba yang diturunkan dari kapal ke darat, Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya ada informasi dan kami melihat ada 2 (dua) mobil yang merapat ke pinggir pantai tersebut;
 - Bahwa saat dilakukan pemantauan tampak mobil bergerak ke luar wilayah pantai. Lalu saat diikuti tampak mobil CRV warna putih menurunkan sesuatu dari dalam mobil tersebut di sekitar perkebunan sawit atau perkebunan pohon-pohon lainnya;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan tidak langsung turun dan melakukan penangkapan, tetapi masih memantau saja, karena belum diketahui keadaan lapangan saat itu;
 - Bahwa selanjutnya mobil CRV warna putih meninggalkan lokasi perkebunan sawit tersebut. Kemudian Saksi **FX FAREL SITUMORANG** turun dan melakukan pemantauan di lokasi tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi **AULIA DWI ADHITYA** mengikuti mobil CRV putih yang menurunkan barang di perkebunan sawit tersebut, tetapi sempat kehilangan jejak. Kemudian setelah agak pagi Saksi dan rekan Saksi berhasil menemukan mobil tersebut sedang diparkir di sebuah rumah yang ternyata adalah rumah kakak Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA**;
 - Bahwa selanjutnya Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** pergi ke areal perkebunan tempat ia menurunkan barang sebelumnya, dan kami mengikutinya dan kami melihat ada mobil di seputaran lapangan bola kemudian menuju ke sebuah areal perkebunan kosong;
 - Bahwa setelah beberapa lama menunggu keluar Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** seorang diri, kemudian masuk kembali dan Saksi melihat Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN**, Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** dan Terdakwa berkumpul di areal perkebunan tersebut;
 - Bahwa selanjutnya dan ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi mendekat dan melakukan penggerebekan ditemukan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** dan Terdakwa beserta barang bukti berupa narkoba jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 130 (seratus tiga puluh) yang dibungkus dalam plastik warna merah muda yang dilakban;
- Bahwa saat diinterogasi ketiganya mengaku melakukan peredaran narkoba jenis sabu;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama **GURE** yang bertempat tinggal di Malaysia;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang bernama **GURE** tersebut melalui telepon seluler yang menyuruhnya mengambil barang di pantai dan menyerahkannya kepada orang lain bersama-sama dengan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN**;
 - Bahwa menurut pengakuan Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA**, awalnya karena ia tidak memiliki pekerjaan dan sedang membutuhkan uang. Kemudian Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** menjumpai Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** untuk menanyakan pekerjaan. Selanjutnya Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** menawarkan kepada Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** menyetujuinya;
 - Bahwa narkoba barang bukti yang ditemukan tersebut berjumlah 130 (seratus tiga puluh) bungkus dengan berat lebih dari 140 (seratus empat puluh) kilogram;
 - Bahwa Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA**, Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** dan Terdakwa bertugas sebagai orang yang disuruh untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain yang namanya tidak disebutkan oleh **GURE**;
 - Bahwa jika berhasil menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang dimaksud, maka Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA**, Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** dan Terdakwa akan memperoleh upah masing-masing Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA**, Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** dan Terdakwa belum berhasil menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dan sudah ditangkap;
 - Bahwa sebelumnya Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** dan Terdakwa sebelumnya pernah dan berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu yang diperintahkan oleh **GURE** dari pinggir laut ke jalan lintas Medan – Banda Aceh dengan upah ditransfer melalui rekening. Sedangkan Saksi

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA baru pertama kali melakukan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dari Malaysia;

- Bahwa barang bukti berupa sebuah mobil CRV warna putih adalah milik kakak Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** yang dipinjam oleh Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** tetapi tidak mengatakan bahwa mobil tsbakan digunakan untuk membawa narkotika jenis sabu oleh Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA**;
- Bahwa Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **FX FAREL SITUMORANG** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekira pukul 10.45 WIB, bertempat di perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe berkaitan dengan adanya tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekira pukul 10.45 WIB, bertempat di perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe berkaitan dengan adanya tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya tim dari BNN mendapat informasi tentang adanya penyelundupan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan mengobservasi target, yaitu orang-orang yang diyakini terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kami mendapatkan informasi barang tersebut dari orang Malaysia yang merupakan warga negara Indonesia juga. Selanjutnya diambil atau dilakukan serah terima di Malaysia, kemudian ada kapal yang membawa ke wilayah Indonesia. Lalu terhenti di daerah pesisir Lhokseumawe karena ada yang menjemput istilahnya ada kapal langsir dan kapal langsir itulah yang membawa ke pinggir pantai. Kemudian di daratan ada yang menerimanya;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penyelidikan dilaut karena sudah malam dan suasana terlalu gelap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat narkoba yang diturunkan dari kapal ke darat, Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya ada informasi dan kami melihat ada 2 (dua) mobil yang merapat ke pinggir pantai tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pemantauan tampak mobil bergerak ke luar wilayah pantai. Lalu saat diikuti tampak mobil CRV warna putih menurunkan sesuatu dari dalam mobil tersebut di sekitar perkebunan sawit atau perkebunan pohon-pohon lainnya;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan tidak langsung turun dan melakukan penangkapan, tetapi masih memantau saja, karena belum diketahui keadaan lapangan saat itu;
- Bahwa selanjutnya mobil CRV warna putih meninggalkan lokasi perkebunan sawit tersebut. Kemudian Terdakwa turun dan melakukan pemantauan di lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi **ADE JUN FIRDAUS PANJAITAN** dan Saksi **AULIA DWI ADHITYA** mengikuti mobil CRV putih yang menurunkan barang di perkebunan sawit tersebut, tetapi sempat kehilangan jejak. Kemudian setelah agak pagi Saksi dan rekan Saksi berhasil menemukan mobil tersebut sedang diparkir di sebuah rumah yang ternyata adalah rumah kakak Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA**;
- Bahwa Saksi menunggu di tempat tersebut sampai pagi harinya dan saat Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** keluar dari persembunyiannya di balik semak-semak dengan maksud hendak mencari makanan, Saksi masih memantau hingga Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** masuk kembali ke tempat persembunyiannya;
- Bahwa selanjutnya dan ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi mendekat dan melakukan penggerebekan ditemukan Terdakwa dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** beserta barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 130 (seratus tiga puluh) yang dibungkus dalam plastik warna merah muda yang dilakban;
- Bahwa saat diinterogasi ketiganya mengaku membawa narkoba jenis sabu dari pantai menggunakan mobil CRV warna putih;
- Bahwa mobil CRV warna putih tersebut adalah milik kakak Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** yang dipinjamnya untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama **GURE** yang bertempat tinggal di Malaysia;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang bernama **GURE** tersebut melalui telepon seluler yang menyuruhnya mengambil barang di pantai dan menyerahkannya kepada orang lain bersama-sama dengan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN**;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA**, awalnya ia tidak memiliki pekerjaan dan sedang membutuhkan uang. Kemudian Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** menjumpai Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** untuk menanyakan pekerjaan. Selanjutnya Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** menawarkan kepada Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** pun menyetujuinya;
- Bahwa narkoba barang bukti yang ditemukan tersebut berjumlah 130 (seratus tiga puluh) bungkus dengan berat lebih dari 140 (seratus empat puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa, Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** bertugas sebagai orang yang disuruh untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain yang namanya tidak disebutkan oleh **GURE**;
- Bahwa jika berhasil menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang dimaksud, maka Terdakwa, Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA**, dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** akan memperoleh upah masing-masing Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA**, dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** belum berhasil menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dan sudah ditangkap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** telah pernah dan berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu yang diperintahkan oleh **GURE** dari pinggir laut ke jalan lintas Medan – Banda Aceh dengan upah ditransfer melalui rekening. Sedangkan Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** baru pertama kali melakukan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu dari Malaysia;
- Bahwa barang bukti berupa sebuah mobil CRV warna putih adalah milik kakak Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** yang dipinjam oleh Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** tetapi tidak mengatakan bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk membawa narkoba jenis sabu oleh Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA**;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **AULIA DWI ADHITYA** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekira pukul 10.45 WIB, bertempat di perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe berkaitan dengan adanya tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya tim dari BNN mendapat informasi tentang adanya penyeludupan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan mengobservasi target, yaitu orang-orang yang diyakini terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kami mendapatkan informasi barang tersebut dari orang Malaysia yang merupakan warga negara Indonesia juga. Selanjutnya diambil atau dilakukan serah terima di Malaysia, kemudian ada kapal yang membawa ke wilayah Indonesia. Lalu berhenti di daerah pesisir Lhokseumawe karena ada yang menjemput istilahnya ada kapal langsir dan kapal langsir itulah yang membawa ke pinggir pantai. Kemudian di daratan ada yang menerimanya;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penyelidikan dilaut karena sudah malam dan suasana terlalu gelap;
- Bahwa Saksi tidak melihat narkoba yang diturunkan dari kapal ke darat, Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya ada informasi dan kami melihat ada 2 (dua) mobil yang merapat ke pinggir pantai tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pemantauan tampak mobil bergerak ke luar wilayah pantai. Lalu saat diikuti tampak mobil CRV warna putih menurunkan sesuatu dari dalam mobil tersebut di sekitar perkebunan sawit atau perkebunan pohon-pohon lainnya;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan tidak langsung turun dan melakukan penangkapan, tetapi masih memantau saja, karena belum diketahui keadaan lapangan saat itu;
- Bahwa selanjutnya mobil CRV warna putih meninggalkan lokasi perkebunan sawit tersebut. Kemudian Saksi **FX FAREL SITUMORANG** turun dan melakukan pemantauan di lokasi tersebut;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi **ADE JUN FIRDAUS PANJAITAN** mengikuti mobil CRV putih yang menurunkan barang di perkebunan sawit tersebut, tetapi sempat kehilangan jejak. Kemudian setelah agak pagi Saksi dan rekan Saksi berhasil menemukan mobil tersebut sedang diparkir di sebuah rumah yang ternyata adalah rumah kakak Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA**;
- Bahwa selanjutnya Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** pergi ke areal perkebunan tempat ia menurunkan barang sebelumnya, dan kami mengikutinya dan kami melihat ada mobil di seputaran lapangan bola kemudian menuju ke sebuah areal perkebunan kosong;
- Bahwa setelah beberapa lama menunggu keluar Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** seorang diri, kemudian masuk kembali dan Saksi melihat Terdakwa, Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** berkumpul di areal perkebunan tersebut;
- Bahwa selanjutnya dan ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi mendekat dan melakukan penggerebekan ditemukan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** dan Terdakwa beserta barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 130 (seratus tiga puluh) yang dibungkus dalam plastik warna merah muda yang dilakban;
- Bahwa saat diinterogasi ketiganya mengaku melakukan peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama **GURE** yang bertempat tinggal di Malaysia;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang bernama **GURE** tersebut melalui telepon seluler yang menyuruhnya mengambil barang di pantai dan menyerahkannya kepada orang lain bersama-sama dengan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN**;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA**, awalnya karena ia tidak memiliki pekerjaan dan sedang membutuhkan uang. Kemudian Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** menjumpai Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** untuk menanyakan pekerjaan. Selanjutnya Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** menawarkan kepada Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** menyetujuinya;



- Bahwa narkoba barang bukti yang ditemukan tersebut berjumlah 130 (seratus tiga puluh) bungkus dengan berat lebih dari 140 (seratus empat puluh) kilogram;
 - Bahwa Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA**, Terdakwa dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** bertugas sebagai orang yang disuruh untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain yang namanya tidak disebutkan oleh **GURE**;
 - Bahwa jika berhasil menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang dimaksud, maka Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA**, Terdakwa dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** akan memperoleh upah masing-masing Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA**, Terdakwa dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** belum berhasil menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dan sudah ditangkap;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** sebelumnya pernah dan berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu yang diperintahkan oleh **GURE** dari pinggir laut ke jalan lintas Medan – Banda Aceh dengan upah ditransfer melalui rekening. Sedangkan Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** baru pertama kali melakukan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu dari Malaysia;
 - Bahwa barang bukti berupa sebuah mobil CRV warna putih adalah milik kakak Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** yang dipinjam oleh Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** tetapi tidak mengatakan bahwa mobil tsbakan digunakan untuk membawa narkoba jenis sabu oleh Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA**;
 - Bahwa Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. Saksi **MUHAMMAD NURDIN** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saya ketahui petugas BNN melakukan penangkapan terhadap **MAULIDAR, MUNAWIR** dan **SYAFRIADI** pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 10.45 WIB di area perkebunan kosong Desa Punteuet Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, mereka menyembunyikan narkoba jenis sabu tersebut sekira pada hari yang

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lsm



sama sekitar pukul 12.15 WIB di pinggir jalan masuk lapangan bola Desa Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Lhokseumawe, informasi mengenai keterlibatan Maulidar, Munawir dan Syafriadi dalam mengedarkan narkoba jenis sabu saya dapatkan dari petugas BNN yang melakukan penangkapan tersebut, kemudian saya melihat dan ditemukan oleh petugas BNN melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 12.15 WIB di pinggir jalan melihat langsung barang bukti berupa 5 (lima) karung yang di dalamnya terdapat 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik berlaban, kemudian barang bukti dari Maulidar ada 1 (satu) buah handphone, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk, 1 (satu) unit kendaraan CRV, kemudian dari Sdr. **MUNAWIR** 1 (satu) handphone android Vivo dan Kartu tanda Penduduk, kemudian dari Sdr. **SYAFRIADI** 1 (satu) unit handphone android Vivo, 1 (satu) unit handphone android Samsung tipe Galaxy S 22 Ultra warna putih, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama **SYAFRIADI**;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekira pukul 10.45 WIB, bertempat di perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe berkaitan dengan adanya tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara mengangkut narkoba jenis sabu dari pantai ke tempat persembunyian dengan maksud hendak menyerahkannya kepada orang lain yang disuruh oleh **GURE**;
- Bahwa saat penangkapan Saksi keluar dari tempat persembunyian Saksi karena hendak mencari sarapan;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) karung yang di dalamnya terdapat 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik berlaban berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik orang yang bernama **GURE**, sedangkan Terdakwa, Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** dan Saksi hanya mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke tempat lain, tapi belum diketahui tempatnya;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lsm



- Bahwa apabila narkoba jenis sabu tersebut berhasil diantarkan Terdakwa, Bahwa saat penangkapan Terdakwa hendak keluar mencari sarapan;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) karung yang di dalamnya terdapat 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik berlabban berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik orang yang bernama **GURE**, sedangkan Terdakwa dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** dan Saksi hanya mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke tempat lain, tapi belum diketahui tempatnya;
- Bahwa apabila narkoba jenis sabu tersebut berhasil diantarkan Terdakwa, Saksi dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** akan diberikan upah masing-masing Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum sempat diantarkan ke tempat yang dituju;
- Bahwa Saksi baru kali ini membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membawa narkoba jenis sabu tersebut dari tepi pantai dan mengangkutnya menggunakan mobil CRV warna putih milik kakak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengatakan bahwa mobil tersebut digunakan untuk mengangkut narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui membawa narkoba dilarang oleh hukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekira pukul 10.45 WIB, bertempat di perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe berkaitan dengan adanya tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan **GURE**. Yang berhubungan langsung dengan **GURE** adalah Terdakwa karena pernah bertemu di Pulau Pinang Malaysia;
- Bahwa pada bulan Juli 2022 saat Terdakwa sudah tiba di Lhokseumawe, **GURE** menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya menjemput narkoba jenis sabu dari laut menggunakan boat;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi "ini ada pekerjaan dari **GURE** untuk mengambil barang narkoba";

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi sebelumnya juga sudah pernah berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu dari laut ke suatu tempat di jalan Medan Banda Aceh;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada bertemu dan tidak mengetahui orang yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** datang menemui Saksi dan meminta dicarikan pekerjaan, saat Saksi tawarkan mengambil narkoba jenis sabu tersebut Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** pun menyetujuinya;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diambil oleh Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** bersama Terdakwa dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** ini belum sempat diantarkan ke tempat yang dimaksud karena belum ada petunjuk;
- Bahwa jika berhasil Terdakwa, Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** masing-masing akan memperoleh upah sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa yang mengambil narkoba jenis sabu dari pantai adalah Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** menggunakan mobil CRV putih;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekira pukul 10.45 WIB, bertempat di perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe berkaitan dengan adanya tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara mengangkut narkoba jenis sabu dari pantai ke tempat persembunyian dengan maksud hendak menyerahkannya kepada orangkain yang disuruh oleh **GURE**;
- Bahwa **GURE** adalah orang yang Terdakwa temui saat Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan di Pulau Pinang Malaysia;
- Bahwa **GURE** mengatakan kepada Terdakwa "jika kamu pulang ke kampung ini ada barang narkoba jenis sabu nanti kamu jemput ya", begitu katanya. Selanjutnya pada bulan Juli 2022 saat Terdakwa sudah tiba di Lhokseumawe,

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GURE menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menjemput narkotika jenis sabu dari laut menggunakan boat;

- Bahwa saat itu Terdakwa ada menawarkan kepada Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** "ini ada pekerjaan dari **GURE** untuk mengambil barang narkoba";
- Bahwa Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** mau melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya juga sudah pernah berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu dari laut ke suatu tempat di jalan Medan Banda Aceh;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada bertemu dan tidak mengetahui orang yang mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang berhubungan dengan **GURE** adalah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyampaikannya kepada Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN**. Selanjutnya saat Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** datang meminta pekerjaan kepada Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN**, lalu Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** menawarkan pekerjaan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pun mengetahuinya;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil bersama Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** dan Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** ini belum sempat diantarkan ke tempat yang dimaksud karena belum ada petunjuk;
- Bahwa jika berhasil Terdakwa, Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** dan Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** masing-masing akan memperoleh upah sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa yang mengambil narkotika jenis sabu dari pantai adalah Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** menggunakan mobil CRV putih;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengangkut atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) karung yang di dalamnya terdapat 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik berakban berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 140.147,07 (seratus empat puluh ribu seratus empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram, telah disisihkan dengan total berat brutto 390 (tiga ratus sembilan puluh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone, Android merk VIVO Tipe Y12s 2021 warna Hitam, Dual SIM: IMEI 1: 868358059644875, IMEI 2: 868358059644867. Nomor SIMCard 082375555532;
- 1 (satu) unit Handphone, Android merk SAMSUNG Tipe Galaxy S22 Ultra warna Putih, Dual SIM: IMEI 1: 351814970266655, IMEI 2: 352722970266659, Nomor SIMCard 085369711796;
- 1 (satu) lembar KTP, atas nama SYAFRIADI, NIK 1173030303880001;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: Lab: 4748/FKF/2022 yang ditanda tangani oleh **HERY PRIYANTO, S.T., CHFI., NSE., OFC.** Kasubbid Komputer Forensik, **HASTA SAPUTRA, S.T., CHFI., CCO., OFC.**, Kaur Subbid Komputer Forensik, **PANJI ZULFIKAR SIDIK, SIK., CEH., MCFE.**, dan **AGUS DWI SETIYONO, S.Kom., CHFI., CCO.**, Pemeriksa Forensik Muda Subbid Komputer Forensik pada Bidang Fisika Komputer Forensik Badan Reserse criminal Polri Pusat Laboratorium Forensik tanggal 7 November 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti elektronik berupa 1 (satu) unit Handphone, Android merk VIVO Tipe Y12s 2021 warna Hitam, Dual SIM: IMEI 1: 868358059644875, IMEI 2: 868358059644867. Nomor SIMCard 082375555532 dan 1 (satu) unit Handphone, Android merk SAMSUNG Tipe Galaxy S22 Ultra warna Putih, Dual SIM: IMEI 1: 351814970266655, IMEI 2: 352722970266659, Nomor SIMCard 085369711796, yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan barang bukti Nomor: SP-Sita/44-INTD/IX/2022 BNN tanggal 17 September 2022, dan Penetapan Persetujuan penyitaan Nomor 171/Pen.Pid/2022/PN Lsm tanggal 20 September 2022, dengan kesimpulan pada 1 (satu) unit Handphone, Android merk SAMSUNG Tipe Galaxy S22 Ultra warna Putih, Dual SIM: IMEI 1: 351814970266655, IMEI 2: 352722970266659, Nomor SIMCard 085369711796 tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan. Sedangkan pada barang bukti 1 (satu) unit Handphone, Android merk VIVO Tipe Y12s 2021 warna Hitam, Dual SIM: IMEI 1: 868358059644875, IMEI 2: 868358059644867. Nomor SIMCard 082375555532 ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan antara lain phonebook sebanyak 1 (satu) contact dan *WhatsApp chapture screenshot*,

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL131DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 September 2022 yang ditanda tangani oleh Ir. **WAHYU WIDODO** dengan kesimpulan seluruhnya Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan/penghitungan barang bukti tanggal 9 September 2022 pada Badan Narkotika Nasional di Jalan **M.T HARYONO** No. 11 Cawang Jakarta Timur, dilakukan oleh **AULIA DWI ADHITYA, S.SOS** berdasarkan Surat Perintah Penimbangan/Penghitungan Nomor: Sprin.Timbang-Hitung/20-INTD/IX/2022/BNN tanggal 19 September 2022, diSaksikan oleh **ADE JUN F.P., M.H.** dan **FX. FAREL SITUMORANG, S.kom** selaku penyidik BNN terhadap barang bukti yang ditemukan Ketika melakukan penangkapan atau penggeledahan terhadap tersangka **MUNAWIR JAMALUDDIN Als AWIN, MAULIDAR als CEKMOY als RAJA**, dan **SYAFRIADI Als PIDI**, yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan barang bukti Nomor: SP-Sita/44-INTD/IX/2022 BNN tanggal 17 September 2022, dan Penetapan Persetujuan Penyi taan Nomor 173/Pen.Pid/2022/PN Lsm tanggal 20 September 2022, dengan berat total 140.147,07 (seribu empat puluh seratus empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa, Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN Als AWIN** dan Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekira pukul 10.45 WIB, bertempat di perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe berkaitan dengan adanya tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya tim dari BNN mendapat informasi tentang adanya penyeludupan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** melakukan penyelidikan dan mengobservasi target, yaitu orang-orang yang diyakini terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** mendapatkan informasi barang bukti

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut berasal dari orang di Malaysia yang merupakan warga negara Indonesia;

- Bahwa selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut diambil atau dilakukan serah terima di Malaysia, kemudian ada kapal yang membawa ke wilayah Indonesia. Lalu berhenti di daerah pesisir Lhokseumawe karena ada yang menjemput istilahnya ada kapal langsir dan kapal langsir itulah yang membawa ke pinggiran pantai. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022, Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** melihat mobil CRV yang dikendarai Terdakwa bergerak dari tepi pantai. Karena sudah malam dan suasana terlalu gelap Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** tidak melakukan penyelidikan di laut;
- Bahwa selanjutnya Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** melakukan pemantauan tampak mobil bergerak ke luar wilayah pantai. Lalu saat diikuti tampak mobil CRV warna putih menurunkan sesuatu dari dalam mobil tersebut di sekitar perkebunan sawit atau perkebunan pohon-pohon lainnya. Saat tiba di areal perkebunan sawit Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** tidak langsung turun dan melakukan penangkapan, tetapi masih memantau saja, karena belum diketahui keadaan lapangan saat itu;
- Bahwa selanjutnya sebuah mobil CRV warna putih meninggalkan lokasi perkebunan sawit tersebut. Kemudian Saksi **FX FAREL SITUMORANG** turun dan melakukan pemantauan di lokasi tersebut. Selanjutnya Saksi **AULIA DWI ADHITYA** dan Saksi **ADE JUN FIRDAUS PANJAITAN** mengikuti mobil CRV putih yang menurunkan barang di perkebunan sawit tersebut, tetapi sempat kehilangan jejak;
- Bahwa kemudian setelah agak pagi Saksi **AULIA DWI ADHITYA** dan Saksi **ADE JUN FIRDAUS PANJAITAN** berhasil menemukan mobil tersebut sedang diparkir di sebuah rumah yang ternyata adalah rumah kakak Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA**. Selanjutnya Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** pergi ke areal perkebunan tempat ia menurunkan barang sebelumnya, kemudian Saksi **AULIA DWI ADHITYA** dan Saksi **ADE JUN FIRDAUS PANJAITAN** mengikutinya dan bergabung bersama dengan Saksi **FX FAREL SITUMORANG** untuk melakukan pemantauan;
- Bahwa setelah menunggu, selanjutnya sekira pukul 10.45 WIB Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** keluar dari dalam semak-semak di perkebunan

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe dengan maksud hendak membeli makanan. Selanjutnya Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** melakukan penangkapan terhadap Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA**.

- Bahwa selanjutnya saat Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA**, Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** mendekat dan melakukan penggerebekan ditemukan Terdakwa dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN Als AWIN** beserta barang bukti berupa 5 (lima) karung yang di dalamnya terdapat 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik berlabkan berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 140.147,07 (seratus empat puluh ribu seratus empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) buah Handphone, Android merk Vivo Y12l 2007 Funtouch warna Merah Tua, Dual SIM: IMEI 1:860065059183030, IMEI 2: 860065059183022. Nomor SIM Card 081264271064;
- Bahwa selanjutnya Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** pergi ke rumah kakak Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** dan menyita 1 (satu) unit Kendaraan, Mobil Honda CR-V RM3. 2WD 2.4 AT CKD warna Putih, Nomor Polisi BL-1649-ZZ, Nomor Rangka MHRM3850DJ344942, Nomor Mesin: K24Z99412156, beserta STNK dan Kunci;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN Als AWIN** narkoba jenis sabu tersebut diangkut dari pantai ke tempat persembunyian dengan maksud hendak menyerahkannya kepada orang lain yang disuruh oleh **GURE**;
- Bahwa yang berhubungan langsung dengan **GURE** adalah Terdakwa karena pernah bertemu di Pulau Pinang Malaysia. Saat itu **GURE** mengatakan kepada Terdakwa "jika kamu pulang ke kampung ini ada barang narkoba jenis sabu nanti kamu jemput ya". Selanjutnya pada bulan Juli 2022 saat Terdakwa sudah tiba di Lhokseumawe, **GURE** menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menjemput narkoba jenis sabu dari laut menggunakan boat;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN Als AWIN** "ini ada pekerjaan dari **GURE** untuk mengambil barang narkoba";
- Bahwa saat Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** datang menemui Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN Als AWIN** yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa dan meminta dicarikan pekerjaan, kemudian Saksi **MUNAWIR**

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lsm



JAMALUDDIN Als AWIN menawarkan mengambil narkotika jenis sabu tersebut
Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** pun menyetujuinya;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN Als AWIN** dan Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** ini belum sempat diantarkan ke tempat yang dimaksud karena belum ada petunjuk;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN Als AWIN** dan Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** jika narkotika jenis sabu tersebut berhasil diantarkan ke tempat yang diperintahkan oleh **GURE**, maka Terdakwa, Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN Als AWIN** dan Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** masing-masing akan memperoleh upah sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN Als AWIN** sudah pernah berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu dari laut ke suatu tempat di Jalan Medan Banda Aceh. Saat itu Terdakwa dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN Als AWIN** tidak ada bertemu dan tidak mengetahui orang yang mengambil narkotika jenis sabu tersebut tetapi telah memperoleh upah dari perbuatannya tersebut yang ditransfer melalui rekening bank;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: Lab: 4748/FKF/2022 yang ditanda tangani oleh **HERY PRIYANTO, S.T., CHFI., NSE., OFC.** Kasubbid Komputer Forensik, **HASTA SAPUTRA, S.T., CHFI., CCO., OFC.**, Kaur Subbid Komputer Forensik, **PANJI ZULFIKAR SIDIK, SIK., CEH., MCFE.**, dan **AGUS DWI SETIYONO, S.Kom., CHFI., CCO.**, Pemeriksa Forensik Muda Subbid Komputer Forensik pada Bidang Fisika Komputer Forensik Badan Reserse criminal Polri Pusat Laboratorium Forensik tanggal 7 November 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti elektronik berupa 1 (satu) unit Handphone, Android merk VIVO Tipe Y12s 2021 warna Hitam, Dual SIM: IMEI 1: 868358059644875, IMEI 2: 868358059644867. Nomor SIMCard 08237555532 dan 1 (satu) unit Handphone, Android merk SAMSUNG Tipe Galaxy S22 Ultra warna Putih, Dual SIM: IMEI 1: 351814970266655, IMEI 2: 352722970266659, Nomor SIMCard 085369711796, yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan barang bukti Nomor: SP-Sita/44-INTD/IX/2022 BNN tanggal 17 September 2022, dan Penetapan Persetujuan penyitaan Nomor 171/Pen.Pid/2022/PN Lsm tanggal 20 September 2022, dengan kesimpulan pada 1 (satu) unit Handphone, Android merk SAMSUNG Tipe Galaxy S22 Ultra warna Putih, Dual SIM: IMEI 1: 351814970266655, IMEI 2: 352722970266659, Nomor SIMCard 085369711796 tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pemeriksaan. Sedangkan pada barang bukti 1 (satu) unit Handphone, Android merk VIVO Tipe Y12s 2021 warna Hitam, Dual SIM: IMEI 1: 868358059644875, IMEI 2: 868358059644867. Nomor SIMCard 082375555532 ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan antara lain phonebook sebanyak 1 (satu) contact dan *WhatsApp capture screenshot*,

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL131DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 September 2022 yang ditanda tangani oleh Ir. **WAHYU WIDODO** dengan kesimpulan seluruhnya Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan/penghitungan barang bukti tanggal 9 September 2022 pada Badan Narkotika Nasional di Jalan **M.T HARYONO** No. 11 Cawang Jakarta Timur, dilakukan oleh **AULIA DWI ADHITYIA, S.SOS** berdasarkan Surat Perintah Penimbangan/Penghitungan Nomor: Sprin.Timbang-Hitung/20-INTD/IX/2022/BNN tanggal 19 September 2022, diSaksikan oleh **ADE JUN F.P., M.H.** dan **FX. FAREL SITUMORANG, S.kom** selaku penyidik BNN terhadap barang bukti yang ditemukan Ketika melakukan penangkapan atau penggeledahan terhadap tersangka **MUNAWIR JAMALUDDIN Als AWIN, MAULIDAR als CEKMOY als RAJA**, dan **SYAFRIADI Als PIDI**, yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan barang bukti Nomor: SP-Sita/44-INTD/IX/2022 BNN tanggal 17 September 2022, dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 173/Pen.Pid/2022/PN Lsm tanggal 20 September 2022, dengan berat total 140.147,07 (seribu empat puluh seratus empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengangkut atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara, Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan dan ianya mengaku bernama **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa ia adalah orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

- Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara, Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kata “atau” di antara tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelumnya tim dari BNN mendapat informasi tentang adanya penyeludupan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** melakukan penyelidikan dan mengobservasi target, yaitu orang-orang yang

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diyakini terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu tersebut. Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** mendapatkan informasi barang bukti narkoba jenis sabu tersebut berasal dari orang di Malaysia yang merupakan warga negara Indonesia. Selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut diambil atau dilakukan serah terima di Malaysia, kemudian ada kapal yang membawa ke wilayah Indonesia. Lalu berhenti di daerah pesisir Lhokseumawe karena ada yang menjemput istilahnya ada kapal langsir dan kapal langsir itulah yang membawa ke pinggiran pantai. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022, Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** melihat mobil CRV yang dikendarai Terdakwa bergerak dari tepi pantai. Karena sudah malam dan suasana terlalu gelap Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** tidak melakukan penyelidikan di laut. Selanjutnya Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** melakukan pemantauan tampak mobil bergerak ke luar wilayah pantai. Lalu saat diikuti tampak mobil CRV warna putih menurunkan sesuatu dari dalam mobil tersebut di sekitar perkebunan sawit atau perkebunan pohon-pohon lainnya. Saat tiba di areal perkebunan sawit Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** tidak langsung turun dan melakukan penangkapan, tetapi masih memantau saja, karena belum diketahui keadaan lapangan saat itu. Selanjutnya sebuah mobil CRV warna putih meninggalkan lokasi perkebunan sawit tersebut. Kemudian Saksi **FX FAREL SITUMORANG** turun dan melakukan pemantauan di lokasi tersebut. Selanjutnya Saksi **AULIA DWI ADHITYA** dan Saksi **ADE JUN FIRDAUS PANJAITAN** mengikuti mobil CRV putih yang menurunkan barang di perkebunan sawit tersebut, tetapi sempat kehilangan jejak. Kemudian setelah agak pagi Saksi **AULIA DWI ADHITYA** dan Saksi **ADE JUN FIRDAUS PANJAITAN** berhasil menemukan mobil tersebut sedang diparkir di sebuah rumah yang ternyata adalah rumah kakak Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA**. Selanjutnya Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** pergi ke areal perkebunan tempat ia menurunkan barang sebelumnya, kemudian Saksi **AULIA DWI ADHITYA** dan Saksi **ADE JUN FIRDAUS PANJAITAN** mengikutinya dan bergabung bersama dengan Saksi **FX FAREL SITUMORANG** untuk melakukan pemantauan. Setelah menunggu, selanjutnya sekira pukul 10.45 WIB Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** keluar dari dalam semak-semak di perkebunan kosong Dusun Blang Cut

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe dengan maksud hendak membeli makanan. Selanjutnya Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** melakukan penangkapan terhadap Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA**. Selanjutnya saat Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA**, Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** mendekat dan melakukan penggerebekan ditemukan Terdakwa dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN Als AWIN** beserta barang bukti berupa 5 (lima) karung yang di dalamnya terdapat 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik berlabkan berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 140.147,07 (seratus empat puluh ribu seratus empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) buah Handphone, Android merk Vivo Y12I 2007 Funtouch warna Merah Tua, Dual SIM: IMEI 1:860065059183030, IMEI 2: 860065059183022. Nomor SIM Card 081264271064. Selanjutnya Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** pergi ke rumah kakak Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** dan menyita 1 (satu) unit Kendaraan, Mobil Honda CR-V RM3. 2WD 2.4 AT CKD warna Putih, Nomor Polisi BL-1649-ZZ, Nomor Rangka MHRRM3850DJ344942, Nomor Mesin: K24Z99412156, beserta STNK dan Kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diangkut dari pantai ke tempat persembunyian dengan maksud hendak menyerahkannya kepada orang lain yang disuruh oleh **GURE**. Dimana yang berhubungan langsung dengan **GURE** adalah Terdakwa karena pernah bertemu di Pulau Pinang Malaysia. Saat itu **GURE** mengatakan kepada Terdakwa "jika kamu pulang ke kampung ini ada barang narkoba jenis sabu nanti kamu jemput ya". Selanjutnya pada bulan Juli 2022 saat Terdakwa sudah tiba di Lhokseumawe, **GURE** menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menjemput narkoba jenis sabu dari laut menggunakan boat. Saat itu Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN Als AWIN** "ini ada pekerjaan dari **GURE** untuk mengambil barang narkoba". Saat Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** datang menemui Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN Als AWIN** yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa dan meminta dicarikan pekerjaan, kemudian Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN Als AWIN** menawarkan mengambil narkoba jenis sabu tersebut Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** pun menyetujuinya. Tetapi narkoba jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN Als AWIN** dan Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** ini belum sempat diantarkan ke tempat yang dimaksud karena belum ada petunjuk. Dimana jika narkoba jenis sabu tersebut berhasil diantarkan ke tempat yang diperintahkan oleh **GURE**, maka Terdakwa, Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN Als AWIN** dan Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** masing-masing akan memperoleh upah sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN Als AWIN** sudah pernah berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu dari laut ke suatu tempat dijalan Medan Banda Aceh. Saat itu Terdakwa dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN Als AWIN** tidak ada bertemu dan tidak mengetahui orang yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut tetapi telah memperoleh upah dari perbuatannya tersebut yang ditransfer melalui rekening bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: Lab: 4748/FKF/2022 yang ditanda tangani oleh **HERY PRIYANTO, S.T., CHFI., NSE., OFC.** Kasubbid Komputer Forensik, **HASTA SAPUTRA, S.T., CHFI., CCO., OFC.,** Kaur Subbid Komputer Forensik, **PANJI ZULFIKAR SIDIQ, SIK., CEH., MCFE.,** dan **AGUS DWI SETIYONO, S.Kom., CHFI., CCO.,** Pemeriksa Forensik Muda Subbid Komputer Forensik pada Bidang Fisika Komputer Forensik Badan Reserse criminal Polri Pusat Laboratorium Forensik tanggal 7 November 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti elektronik berupa 1 (satu) unit Handphone, Android merk VIVO Tipe Y12s 2021 warna Hitam, Dual SIM: IMEI 1: 868358059644875, IMEI 2: 868358059644867. Nomor SIMCard 08237555532 dan 1 (satu) unit Handphone, Android merk SAMSUNG Tipe Galaxy S22 Ultra warna Putih, Dual SIM: IMEI 1: 351814970266655, IMEI 2: 352722970266659, Nomor SIMCard 085369711796, yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan barang bukti Nomor: SP-Sita/44-INTD/IX/2022 BNN tanggal 17 September 2022, dan Penetapan Persetujuan penyitaan Nomor 171/Pen.Pid/2022/PN Lsm tanggal 20 September 2022, dengan kesimpulan pada 1 (satu) unit Handphone, Android merk SAMSUNG Tipe Galaxy S22 Ultra warna Putih, Dual SIM: IMEI 1: 351814970266655, IMEI 2: 352722970266659, Nomor SIMCard 085369711796 tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan. Sedangkan pada barang bukti 1 (satu) unit Handphone, Android merk VIVO Tipe

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y12s 2021 warna Hitam, Dual SIM: IMEI 1: 868358059644875, IMEI 2: 868358059644867. Nomor SIMCard 082375555532 ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan antara lain phonebook sebanyak 1 (satu) contact dan WhatsApp capture screenshot;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL131DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 September 2022 yang ditanda tangani oleh Ir. **WAHYU WIDODO** dengan kesimpulan seluruhnya Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan/penghitungan barang bukti tanggal 9 September 2022 pada Badan Narkotika Nasional di Jalan **M.T HARYONO** No. 11 Cawang Jakarta Timur, dilakukan oleh **AULIA DWI ADHITYIA, S.SOS** berdasarkan Surat Perintah Penimbangan/Penghitungan Nomor: Sprin.Timbang-Hitung/20-INTD/IX/2022/BNN tanggal 19 September 2022, diSaksikan oleh **ADE JUN F.P., M.H.** dan **FX. FAREL SITUMORANG, S.kom** selaku penyidik BNN terhadap barang bukti yang ditemukan Ketika melakukan penangkapan atau penggeledahan terhadap tersangka **MUNAWIR JAMALUDDIN Als AWIN, MAULIDAR als CEKMOY als RAJA**, dan **SYAFRIADI Als PIDI**, yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan barang bukti Nomor: SP-Sita/44-INTD/IX/2022 BNN tanggal 17 September 2022, dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 173/Pen.Pid/2022/PN Lsm tanggal 20 September 2022, dengan berat total 140.147,07 (seribu empat puluh seratus empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) karung yang di dalamnya terdapat 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik berlakban berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 140.147,07 (seratus empat puluh ribu seratus empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram pada saat penangkapan berada dalam penguasaan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** dan Saksi **SYAFRUDDIN Alias PIDI BIN SAIFUDDIN** di perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe, dan Terdakwa, Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** dan Saksi

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRUDDIN Alias PIDI BIN SAIFUDDIN belum mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut karena belum ada petunjuk dari **GURE** kemana narkotika jenis sabu tersebut diantarkan dan telah terlebih dahulu ditangkap oleh Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** dari BNN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara, Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer tidak terbukti, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan Primer, dan terhadapnya telah dinyatakan terpenuhi menurut hukum, maka majelis hakim mengambil alih seluruh

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam pertimbangan dakwaan Primair tersebut dan dipergunakan dalam mempertimbangkan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsider ini, sehingga unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsider ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”;

Menimbang, bahwa kata “atau” di antara tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelumnya tim dari BNN mendapat informasi tentang adanya penyeludupan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** melakukan penyelidikan dan mengobservasi target, yaitu orang-orang yang diyakini terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu tersebut. Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** mendapatkan informasi barang bukti narkoba jenis sabu tersebut berasal dari orang di Malaysia yang merupakan warga negara Indonesia. Selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut diambil atau dilakukan serah terima di Malaysia, kemudian ada kapal yang membawa ke wilayah Indonesia. Lalu berhenti di daerah pesisir Lhokseumawe karena ada yang menjemput istilahnya ada kapal langsir dan kapal langsir itulah yang membawa ke pinggiran pantai. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022, Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** melihat mobil CRV yang dikendarai Terdakwa bergerak dari tepi pantai. Karena sudah malam dan suasana terlalu gelap Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** tidak melakukan penyelidikan di laut. Selanjutnya Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** melakukan pemantauan tampak mobil bergerak ke luar wilayah pantai. Lalu saat diikuti tampak mobil CRV warna putih menurunkan sesuatu dari dalam mobil tersebut di sekitar perkebunan sawit atau perkebunan pohon-pohon lainnya. Saat tiba di areal perkebunan sawit Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** tidak langsung turun dan melakukan penangkapan, tetapi masih memantau saja, karena belum diketahui keadaan lapangan saat itu. Selanjutnya sebuah mobil CRV warna putih meninggalkan lokasi perkebunan sawit tersebut. Kemudian Saksi **FX FAREL SITUMORANG** turun dan melakukan pemantauan di lokasi tersebut. Selanjutnya Saksi **AULIA DWI ADHITYA** dan Saksi **ADE JUN FIRDAUS PANJAITAN** mengikuti mobil CRV putih yang menurunkan barang di perkebunan sawit tersebut, tetapi sempat kehilangan jejak. Kemudian setelah agak pagi Saksi **AULIA DWI ADHITYA** dan Saksi **ADE JUN FIRDAUS PANJAITAN** berhasil menemukan mobil tersebut

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang diparkir di sebuah rumah yang ternyata adalah rumah kakak Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA**. Selanjutnya Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** pergi ke areal perkebunan tempat ia menurunkan barang sebelumnya, kemudian Saksi **AULIA DWI ADHITYA** dan Saksi **ADE JUN FIRDAUS PANJAITAN** mengikutinya dan bergabung bersama dengan Saksi **FX FAREL SITUMORANG** untuk melakukan pemantauan. Setelah menunggu, selanjutnya sekira pukul 10.45 WIB Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** keluar dari dalam semak-semak di perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe dengan maksud hendak membeli makanan. Selanjutnya Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** melakukan penangkapan terhadap Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA**. Selanjutnya saat Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA**, Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** mendekat dan melakukan penggerebekan ditemukan Terdakwa dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN Als AWIN** beserta barang bukti berupa 5 (lima) karung yang di dalamnya terdapat 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik berlabkan berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 140.147,07 (seratus empat puluh ribu seratus empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) buah Handphone, Android merk Vivo Y12l 2007 Funtouch warna Merah Tua, Dual SIM: IMEI 1:860065059183030, IMEI 2: 860065059183022. Nomor SIM Card 081264271064. Selanjutnya Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** pergi ke rumah kakak Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** dan menyita 1 (satu) unit Kendaraan, Mobil Honda CR-V RM3. 2WD 2.4 AT CKD warna Putih, Nomor Polisi BL-1649-ZZ, Nomor Rangka MHRRM3850DJ344942, Nomor Mesin: K24Z99412156, beserta STNK dan Kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa narkotika jenis sabu tersebut diangkut dari pantai ke tempat persembunyian dengan maksud hendak menyerahkannya kepada orang lain yang disuruh oleh **GURE**. Dimana yang berhubungan langsung dengan **GURE** adalah Terdakwa karena pernah bertemu di Pulau Pinang Malaysia. Saat itu **GURE** mengatakan kepada Terdakwa "jika kamu pulang ke kampung ini ada barang narkotika jenis sabu nanti kamu jemput ya". Selanjutnya pada bulan Juli 2022 saat Terdakwa sudah tiba di Lhokseumawe, **GURE** menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa



menjemput narkoba jenis sabu dari laut menggunakan boat. Saat itu Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN Als AWIN** "ini ada pekerjaan dari **GURE** untuk mengambil barang narkoba". Saat Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** datang menemui Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN Als AWIN** yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa dan meminta dicarikan pekerjaan, kemudian Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN Als AWIN** menawarkan mengambil narkoba jenis sabu tersebut Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** pun menyetujuinya. Tetapi narkoba jenis sabu yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN Als AWIN** dan Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** ini belum sempat diantarkan ke tempat yang dimaksud karena belum ada petunjuk. Dimana jika narkoba jenis sabu tersebut berhasil diantarkan ke tempat yang diperintahkan oleh **GURE**, maka Terdakwa, Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN Als AWIN** dan Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** masing-masing akan memperoleh upah sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN Als AWIN** sudah pernah berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu dari laut ke suatu tempat di jalan Medan Banda Aceh. Saat itu Terdakwa dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN Als AWIN** tidak ada bertemu dan tidak mengetahui orang yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut tetapi telah memperoleh upah dari perbuatannya tersebut yang ditransfer melalui rekening bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: Lab: 4748/FKF/2022 yang ditanda tangani oleh **HERY PRIYANTO, S.T., CHFI., NSE., OFC.** Kasubbid Komputer Forensik, **HASTA SAPUTRA, S.T., CHFI., CCO., OFC.** Kaur Subbid Komputer Forensik, **PANJI ZULFIKAR SIDIK, SIK., CEH., MCFE.**, dan **AGUS DWI SETIYONO, S.Kom., CHFI., CCO.**, Pemeriksa Forensik Muda Subbid Komputer Forensik pada Bidang Fisika Komputer Forensik Badan Reserse criminal Polri Pusat Laboratorium Forensik tanggal 7 November 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti elektronik berupa 1 (satu) unit Handphone, Android merk VIVO Tipe Y12s 2021 warna Hitam, Dual SIM: IMEI 1: 868358059644875, IMEI 2: 868358059644867. Nomor SIMCard 08237555532 dan 1 (satu) unit Handphone, Android merk SAMSUNG Tipe Galaxy S22 Ultra warna Putih, Dual SIM: IMEI 1: 351814970266655, IMEI 2: 352722970266659, Nomor SIMCard

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085369711796, yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan barang bukti Nomor: SP-Sita/44-INTD/IX/2022 BNN tanggal 17 September 2022, dan Penetapan Persetujuan penyitaan Nomor 171/Pen.Pid/2022/PN Lsm tanggal 20 September 2022, dengan kesimpulan pada 1 (satu) unit Handphone, Android merk SAMSUNG Tipe Galaxy S22 Ultra warna Putih, Dual SIM: IMEI 1: 351814970266655, IMEI 2: 352722970266659, Nomor SIMCard 085369711796 tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan. Sedangkan pada barang bukti 1 (satu) unit Handphone, Android merk VIVO Tipe Y12s 2021 warna Hitam, Dual SIM: IMEI 1: 868358059644875, IMEI 2: 868358059644867. Nomor SIMCard 082375555532 ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan antara lain phonebook sebanyak 1 (satu) contact dan *WhatsApp capture screenshot*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL131DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 September 2022 yang ditanda tangani oleh Ir. **WAHYU WIDODO** dengan kesimpulan seluruhnya Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan/penghitungan barang bukti tanggal 9 September 2022 pada Badan Narkotika Nasional di Jalan **M.T HARYONO** No. 11 Cawang Jakarta Timur, dilakukan oleh **AULIA DWI ADHITYIA, S.SOS** berdasarkan Surat Perintah Penimbangan/Penghitungan Nomor: Sprin.Timbang-Hitung/20-INTD/IX/2022/BNN tanggal 19 September 2022, diSaksikan oleh **ADE JUN F.P., M.H.** dan **FX. FAREL SITUMORANG, S.kom** selaku penyidik BNN terhadap barang bukti yang ditemukan Ketika melakukan penangkapan atau pengeledahan terhadap tersangka **MUNAWIR JAMALUDDIN Als AWIN, MAULIDAR als CEKMOY als RAJA**, dan **SYAFRIADI Als PIDI**, yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan barang bukti Nomor: SP-Sita/44-INTD/IX/2022 BNN tanggal 17 September 2022, dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 173/Pen.Pid/2022/PN Lsm tanggal 20 September 2022, dengan berat total 140.147,07 (seribu empat puluh seratus empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) karung yang di dalamnya terdapat 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik berlabban berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 140.147,07 (seratus empat puluh ribu seratus empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram pada saat penangkapan berada dalam penguasaan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN Als AWIN** di perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe, dan Terdakwa, Saksi **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN Als AWIN** belum mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut karena belum ada petunjuk dari **GURE** kemana narkoba jenis sabu tersebut diantarkan dan telah terlebih dahulu ditangkap oleh Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** dari BNN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang terbukti adalah kumulatif (pidana dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) karung yang di dalamnya terdapat 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik berlakban berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 140.147,07 (seratus empat puluh ribu seratus empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram, telah disisihkan dengan total berat brutto 390 (tiga ratus sembilan puluh) gram, yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan barang bukti Nomor: SP-Sita/44-INTD/IX/2022 BNN tanggal 17 September 2022, dan Penetapan Persetujuan penyitaan Nomor 173/Pen.Pid/2022/PN Lsm tanggal 20 September 2022, merupakan barang yang keberadaannya pada Terdakwa dilarang oleh hukum, dan untuk menghindari dipergunakan dalam tindak pidana narkotika lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone, Android merk VIVO Tipe Y12s 2021 warna Hitam, Dual SIM: IMEI 1: 868358059644875, IMEI 2: 868358059644867. Nomor SIMCard 082375555532;
- 1 (satu) unit Handphone, Android merk SAMSUNG Tipe Galaxy S22 Ultra warna Putih, Dual SIM: IMEI 1: 351814970266655, IMEI 2: 352722970266659, Nomor SIMCard 085369711796;

yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan barang bukti Nomor: SP-Sita/44-INTD/IX/2022 BNN tanggal 17 September 2022, dan Penetapan Persetujuan penyitaan Nomor 171/Pen.Pid/2022/PN Lsm tanggal 20 September 2022, dimana 1 (satu) unit Handphone, Android merk SAMSUNG Tipe Galaxy S22 Ultra warna Putih, Dual SIM: IMEI 1: 351814970266655, IMEI 2: 352722970266659, Nomor SIMCard 085369711796 tidak ada kaitan dengan tindak pidana narkotika dalam perkara aquo, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa. Sedangkan pada barang bukti 1 (satu) unit Handphone, Android merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO Tipe Y12s 2021 warna Hitam, Dual SIM: IMEI 1: 868358059644875, IMEI 2: 868358059644867. Nomor SIMCard 082375555532, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan narkoba dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP, atas nama **SYAFRIADI**, NIK 1173030303880001, yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan barang bukti Nomor: SP-Sita/44-INTD/IX/2022 BNN tanggal 17 September 2022, dan Penetapan Persetujuan penyitaan Nomor 171/Pen.Pid/2022/PN Lsm tanggal 20 September 2022, maka dikembalikan kepada Terdakwa **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak berpartisipasi dalam program pemerintah untuk memberantas narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual narkoba dilarang oleh hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syafriadi Alias Pidi Bin Saifuddin** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Perantara, Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dakwaan Primer;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Syafriadi Alias Pidi Bin Saifuddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) karung yang di dalamnya terdapat 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik berlakban berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 140.147,07 (seratus empat puluh ribu seratus empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram, telah disisihkan dengan total berat brutto 390 (tiga ratus sembilan puluh) gram; Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone, Android merk VIVO Tipe Y12s 2021 warna Hitam, Dual SIM: IMEI 1: 868358059644875, IMEI 2: 868358059644867. Nomor SIMCard 08237555532; Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit Handphone, Android merk SAMSUNG Tipe Galaxy S22 Ultra warna Putih, Dual SIM: IMEI 1: 351814970266655, IMEI 2: 352722970266659, Nomor SIMCard 085369711796;
 - 1 (satu) lembar KTP, atas nama **SYAFRIADI**, NIK 1173030303880001;Dikembalikan kepada Terdakwa **Syafriadi Alias Pidi Bin Saifuddin**;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, **BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KHALID, AMD., S.H., M.H.** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIANI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ISKANDAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **MUHAMAD DONI SIDIK, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHALID, AMD., S.H., M.H.

BUDI SUNANDA, S.H., M.H.

FITRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ISKANDAR, S.H.